

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain seperti bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dalam segi norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh karena itu disebut syariah, yakni berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.<sup>2</sup>

Fikih mua'malah ilmu yang berkaitan dengan hukum hukum amali syariat, yang dikeluarkan dari dalil dalilnya yang terperinci yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi manusia. Hukum tersebut telah ditetapkan untuk menjaga manusia dengan haknya agar manusia hidup aman dan bahagia dan juga

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 11.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Teori tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

untuk menegakkan undang-undang Negara yang akan menumbuhkan rasa dan kasih sayang antar manusia dengan adanya kemaslahatan bersama. Maka fikih mua'malah sangatlah penting karena untuk mengarahkan kehidupan manusia yang benar dan sesuai dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan sekalipun dengan urusan duniawi yang termasuk bermua'malah karena setiap kegiatan manusia kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Pada dasarnya manusia diberi kebebasan dan mengembangkan suatu kegiatan bermuamalah dengan model bertransaksi dalam konteks ekonomi Islam dari sudut pandang fikih agar tidak keluar dari koridor Islam. Dalam memenuhi kehidupan sehari-hari manusia harus berinteraksi dengan manusia yang lain untuk saling menukar manfaatnya salah satunya adalah bertransaksi seperti halnya jual beli, utang piutang, sewa menyewa atau dengan cara yang lainnya. Bentuk tolong menolong berupa utang piutang dalam bahasa arab disebut qard yang berasal dari kata qarad'a yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang menerima utang disebut dengan (muqtarid).<sup>3</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan firman Allah dalam surat al-Baqarah

ayat 245:

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012), 333.

مَنْذَرِ الَّذِينَ قَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُمْ ضِعْفًا كَثِيرًا وَوَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَسُدُّ  
طُورًا إِلَيْهِمْ جَعُونَ (٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (Q.S al-Baqarah: 245)<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut bahwa Allah telah memberitahukan bahwa Allah Swt. menyerupakan amal saleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkannya dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan yaitu berupa (utang) karena orang yang berbuat kebajikan dan melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menguntangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>5</sup>

Beberapa pendapat para ulama tentang pengertian hutang piutang (qard), sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi, hutang piutang (qard) salah sesuatu yang diberikansesorang dari harta mithil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Yaitu akad dengan membayarkan harta yang setimpal kepadanya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Kemenag RI, *ar-Rahman al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 36.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah.*, 333

<sup>6</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Mua'malah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 151.

2. Madzhab Maliki, hutang piutang (qard) adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali dengan nilai yang sama atau tidak berbeda.
3. Madzhab Syafi'i hutang piutang (qard) adalah memindahkan sebagian harta kepemilikannya kepada seseorang, dengan adanya pembayaran kembali kepadanya
4. Madzhab Hambali hutang piutang (qard) adalah harus dikembalikan nilainya dengan serupa saat terjadi qard atau dikembalikan dengan kesamaan sifat yang mungkin.<sup>7</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya agar tolong menolong dengan satu sama lain agar kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan adanya bantuan dari orang lain, dengan cara memberikan hutang kepada orang dan hutang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan perbuatan yang diperbolehkan karena adanya seseorang yang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang telah diberikan untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan mengembalikannya sama persis seperti yang diterimanya saat akad atau sesuai dengan nilai yang dihitungnya.

Dalam bermua'malah manusia memerlukan aturan agar manusia tidak keluar dari koridor Islam saat melakukan transaksi-transaksi berkaitan dengan

---

<sup>7</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 210.

harta. Mua'malah juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya, tanpa memandang agama apapun atau asal usul kehidupannya. Dengan itu Islam datang dengan membawa dasar dan prinsip yang mengatur persoalan bermua'malah yang dilakukan antar manusia.<sup>8</sup> Tanpa adanya manfaat hutang piutang (qard), pengambilan manfaat dalam hutang piutang hukumnya adalah haram, apabila hal tersebut telah disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.

Pada zaman yang seperti ini, persoalan utang piutang seperti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Persoalan utang piutang merupakan hal yang umum di kalangan dunia bisnis dan kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antarnegara. Hampir tidak pernah dijumpai dalam dunia bisnis tanpa hutang, karena setiap bisnis membutuhkan modal. Terkait demikian utang piutang asalkan disikapi dengan benar sesungguhnya dapat digunakan sebagai senjata yang ampuh untuk mempercepat kinerja perusahaan ataupun kemajuan sebuah Negara.

Dengan melihat keadaan masyarakat yang melakukan proses hutang langsung di Toko Dunia Ternak di Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Dengan berbagai jenis pakan ayam yang ada disana, ada pakan komved, pakan 511, pakan 124, ada pakan 524 dll. Sebagian masyarakat di lingkungan sekitar membeli pakan tersebut untuk dijadikan pakan ternak ayam yang ada di rumahnya. Pembelian pakan ayam

---

<sup>8</sup>Ibid..., 210.

dilakukan sebagian masyarakat lingkungan desa sekitar dengan cara, ada yang langsung bayar dan ada yang bayarnya belakangan sesuai kesepakatan. Biasanya pembayaran langsung pakan ayam pembeliannya yang sedikit, tetapi apabila pembelian pakan ayam dengan jumlah lumayan banyak pembayarannya uangnya belakangan sesuai kesepakatan. Dari proses pembayaran yang belakangan tersebut, dalam kenyataannya konsumen masih mengalami keterlambatan pembayaran atas apa yang diperjanjikan dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan karena konsumen mampu namun menunda nunda pembayaran, tentu itu sangat merugikan bagi pihak penjual usaha dikarenakan ada tambahan akhir pembayaran mengenai denda tersebut, meski sudah memperoleh kepercayaan dari konsumen, tapi mempunyai kendala dalam pengembangan usaha.

Adanya hak-hak usaha yang tidak terpenuhi, dan ketidakjelasan konsumen mengenai hutang pakan ayam dengan pembayaran ditunda, serta kesepakatan antara kedua belah pihak yang sudah sempurna, dalam hal ini dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan fenomena diatas maka saya tertarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan penundaan pembayaran dalam konsumenterhadap membayar hutangPakan Ayam. Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul ‘ **PEMBERLAKUAN DENDA TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG PADA**

**WAKTU JATUH TEMPO DI TOKO PAKAN AYAM  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM** (Studi kasus Di Toko Dunia Ternak Desa  
Karang Penang Oloh, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang)

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian untuk menjawab segala permasalahan yang ada.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik pemberlakuan denda terhadap konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktu jatuh tempo di toko pakan ayam?
2. Bagaimana pemberlakuan denda terhadap konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktu jatuh tempo di toko perspektif hukum islam ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari peneliti untuk melakukan penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang di Toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh.
2. Untuk mendeskripsikan konsumen yang tidak memenuhi kewajiban pembeli dalam hukum islam di Toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian yang berjudul “pemberlakuan denda terhadap konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktu jatuh tempo di toko pakan ayam prespektif hukum Islam(Studi Kasus Di Toko Dunia Ternak Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang)” ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian yaitu:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan untuk mengembangkan khasanah pengetahuan tentang kewajiban konsumen yang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembacanya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi, antara lain untuk:

###### a. Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pelaku usaha atas itikad tidak baik yang sering dilakukan oleh konsumen. Serta diharapkan mampu memberikan kemanfaatan guna menambah informasi mengenai bagaimana pemberlakuan denda konsumen yang tidak memenuhi



kewajiban membayar hutang bagi pelaku usaha Pakan Ayam dalam mengenai utang piutang

b. Masyarakat (Konsumen)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat atau konsumen supaya dalam membeli Pakan Ayam masyarakat/konsumen bertindak sesuai dengan kewajibannya sebagai pembeli. Sehingga dalam praktek pemberlakuan selalu mempunyai itikad yang baik dan tidak melakukan kecurangan terhadap pelaku usaha.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Achmad Rizal Mustofa “Perjanjian Jual Beli Barang Dengan Pembayaran Ditunda Di Tinjau Dengan Hukum Islam Dan Hukum Perdata” (Studi Di Toko Sentrat Desa Bangunjaya). IAIN Tulungagung Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa upaya jual beli barang dengan pembayaran ditunda di desa bangunjaya tidak sesuai dengan hukum islam dan hukum perdata, karena tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan adanya penambahan harga pada pembayaran di akhir. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian dan tempat penelitiannya berbeda.
2. Novita Tunjung Sari, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Rental Play Station Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam” (Studi Kasus Rental Home Game PS2 Di Desa Ngoran Kecamatan

Ngelegok Kabupaten Blitar). IAIN tulungagung 2017, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum bagi pelaku usaha Rental Paly Station di Desa Ngelegok tidak sesuai dengan undang-undang hukum perdata dan hukum islam berupa pemberian denda dan ganti rugi kepada penyewa yang tidak memenuhi kewajiban sebagai penyewa. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada hasil dan obyek penelitiannya.

3. Anita Priska Situmorang, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Perjanjian Pembiayaan Dana Tunai Dengan Jaminan BPKB Di Lembaga Pembiayaan Konsumen PT. Sinar Multifinance Cabang Surakarta” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 589K/Pdt.sus/2012). UNNES Semarang 2016, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas perjanjian pembiayaan dana tunai terhadap tindakan konsumen yang tidak beritikad baik, menekankan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban kepentingan masing-masing dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 589K/Pdt.Sus/2012 atas Pengaturan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Hal ini mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan mewujudkan rasa keadilan oleh kedua belah pihak. Sedangkan penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada hasil dan obyek penelitian.

